



PUTUSAN

Nomor 475 PK/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **AGUS PURWANTO bin PONCO ATMOJO**
(alm.);
Tempat Lahir : Sragen;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/18 Agustus 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Ngrandu RT 018 RW 006, Desa Dawung,
Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Provinsi
Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sragen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidaair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Lebih Subsidaair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen tanggal 17 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PURWANTO bin PONCO ATMOJO (alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana tercantum dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS PURWANTO bin PONCO ATMOJO (alm.) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu-sabu;
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas pakai sabu-sabu;
 - 3) 1 (satu) buah alat isap/bong yang terbuat dari botol kaca bening;
 - 4) 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 5) 1 (satu) buah botol kaca kecil yang ada sumbunya;
 - 6) 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 7) 1 (satu) buah potongan selang plastik kecil bening;
 - 8) 3 (tiga) buah potongan sedotan lancip warna putih;
 - 9) 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 10) urine dalam tube plastik;
 - 11) 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi serbuk kristal diduga sabu-sabu;
 - 12) 1 (satu) pack plastik klip kecil;
 - 13) 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO Reno 7 Z 5G warna *silver* dengan Nomor WA 081263415156;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 24 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PURWANTO bin PONCO ATMOJO (alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu-sabu;
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas pakai sabu-sabu;
 - 3) 1 (satu) buah alat isap/bong yang terbuat dari botol kaca bening;
 - 4) 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 5) 1 (satu) buah botol kaca kecil yang ada sumbunya;
 - 6) 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 7) 1 (satu) buah potongan selang plastik kecil bening;
 - 8) 3 (tiga) buah potongan sedotan lancip warna putih;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 10) urine dalam tube plastik;
- 11) 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi serbuk kristal diduga sabu-sabu;
- 12) 1 (satu) pack plastik klip kecil;
- 13) 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 14) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 7 Z 5G warna silver dengan Nomor WA 081263415156;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 167/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 14 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa AGUS PURWANTO bin PONCO ATMOJO (alm.) dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sgn, tanggal 24 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 4365 K/Pid.Sus/2024 tanggal 2 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa AGUS PURWANTO bin PONCO ATMOJO (alm.) tersebut;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 167/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 14 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 24 Januari 2024 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 7/Akta.Pid.PK/2024/PN Sgn *juncto* Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sgn *juncto* Nomor 167/PID.SUS/2024/PT SMG *juncto* Nomor 4365 K/Pid.Sus/2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 28 Oktober 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 28 Oktober 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 29 Agustus 2024. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida karena adanya kekeliruan atau kekhilafan putusan *judex juris* karena Terpidana tidak pernah terbukti menjual sabu-sabu kepada orang lain atau terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, bahwa sabu-sabu yang dibeli dari Ferdian tersebut memang untuk dikonsumsi oleh Terpidana sendiri, Terpidana telah mengalami ketergantungan terhadap sabu-sabu tersebut, hal demikian dapat dilihat dan atau dikaitkan dengan barang bukti yang berupa bong yang digunakan oleh Terpidana dalam mengonsumsi sabu-sabu maupun hasil tes urine dari Terpidana dengan hasil tes positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan, putusan *judex juris*/kasasi yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram", telah tepat dan tidak ada kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan, karena *judex juris* maupun *judex facti* tidak ada kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar karena dari fakta hukum terungkap bahwa Terpidana membeli sabu-sabu dari Ferdian sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang pertama sekira awal bulan Juni 2023, untuk hari dan tanggal Terpidana tidak ingat, mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 5 (lima) gram, yang terbungkus dalam 1 (satu) paket plastik yang mengambil secara langsung dari orang suruhan Sdr. Ferdian (yang belum diketahui

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaannya) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), uang langsung Terpidana transfer ke Sdr. Ferdian (yang tidak diketahui keberadaannya), Terpidana ambil di sekitar SPBU Jalan Brantas, Putren, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur, untuk Terpidana pakai sendiri;

- Bahwa yang kedua sekira awal bulan Juli 2023, untuk hari dan tanggal Terpidana tidak ingat, Terpidana mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 5 (lima) gram, yang terbungkus dalam 1 (satu) paket plastik mengambil secara langsung dari orang suruhan Sdr. Ferdian (yang tidak diketahui keberadaannya) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), uang langsung Terpidana transfer ke Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya), Terpidana ambil di sekitar SPBU Jalan Brantas, Putren, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur, untuk Terpidana pakai sendiri;
- Bahwa yang ketiga pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekira pukul 21.00 WIB, Terpidana mengambil secara langsung dari orang suruhan Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) di seberang SPBU Jalan Brantas, Putren, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur dari Sdr. Ferdian (yang tidak diketahui keberadaannya), kemudian Terpidana transfer Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sampai dirumah Terpidana kaget Terpidana timbang sekitar 58 (lima puluh delapan) gram, karena Terpidana hanya transfer sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terpidana ambil dan memasukkan dalam 1 (satu) plastik klip kecil untuk Terpidana pakai sendiri, kemudian Terpidana simpan yang selanjutnya disita Petugas pada saat Terpidana ditangkap;
- Bahwa Terpidana pernah dihukum;
- Bahwa perbuatan Terpidana terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dari alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana, *judex facti* telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan perkara *a quo*, tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata pada pertimbangan hukum, karena ternyata sudah mempertimbangkan secara tepat dan benar hal-hal yang relevan secara yuridis sebagaimana yang

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2025



terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **AGUS PURWANTO bin PONCO ATMOJO (alm.)** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **19 Maret 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Ayu Amelia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ttd/.

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Ayu Amelia, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2025